



WALI KOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah telah membentuk Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy, maka perlu adanya pedoman bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, dipandang perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 5. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
 6. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 88);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AR ROZY.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3. Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo yang selanjutnya disebut RSUD Ar Rozy adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo yang memberikan layanan Kesehatan secara professional dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan ,barang milik daerah dan bidang kepegawaian.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota Probolinggo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Dokumen Pola Tata Kelola merupakan dokumen yang menjelaskan tata kelola Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang akan menerapkan BLUD.
8. Tim Penilai adalah tim yang bertugas untuk menilai permohonan penerapan BLUD.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah menetapkan Dokumen Pola Tata Kelola pada RSUD Ar Rozy untuk memenuhi persyaratan penerapan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. memaksimalkan nilai RSUD Ar Rozy dengan cara menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dan independensi, agar Rumah Sakit Umum Daerah memiliki daya saing yang kuat;

- b. mendorong pengelolaan RSUD Ar Rozy secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan peningkatan kemandirian organ RSUD Ar Rozy;
- c. mendorong organ RSUD Ar Rozy dalam membuat keputusan dan menjalankan kegiatan senantiasa dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran atas adanya tanggung jawab sosial RSUD Ar Rozy terhadap *stakeholder*; dan
- d. meningkatkan kontribusi RSUD Ar Rozy dalam mendukung kesejahteraan umum masyarakat melalui pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dokumen Pola Tata Kelola BLUD pada RSUD Ar Rozy disusun memuat:
 - a. kelembagaan;
 - b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Dokumen Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I memuat Pendahuluan;
 - b. BAB II memuat Kelembagaan; dan
 - c. BAB III memuat Penutup.
- (3) Sistematika dokumen Pola Tata Kelola BLUD sebagai mana yang dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

- (1) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD dapat dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Perubahan Pola Tata Kelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat usulan dari Direktur.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Peraturan Internal Unit Organisasi Bersifat Khusus RSUD Ar Rozy (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2024 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 24 Desember 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 78

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.
NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 78 TAHUN 2024
TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
AR ROZY KOTA PROBOLINGGO

Dokumen Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy Kota
Probolinggo.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
MOCHAMAD TAUFIK KURNIAWAN